

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG SERTA  
KERJA SAMA DAN PERIZINAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hutan yang merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan dengan mengutamakan nilai-nilai kelestarian guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa keberadaan hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang penting bagi masyarakat sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
  - d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama Dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan

Raya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG SERTA KERJA SAMA DAN PERIZINAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi, atau taman hutan raya antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Pemanfaatan Hutan Produksi adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil hutan bukan kayu secara

optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
5. Pemanfaatan Hutan Lindung adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
6. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Pemanfaatan Tahura adalah kegiatan untuk memanfaatkan Tahura secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi dengan tetap menjaga kelestariannya.
8. Wana Mina adalah sistem pola pertanaman kehutanan yang memadukan antara budidaya perikanan dan budidaya tanaman kehutanan.
9. Wana ternak adalah sistem pola pertanaman kehutanan yang memadukan antara budidaya ternak dan budidaya tanaman kehutanan.
10. Tanam Wana Tani adalah sistem pola pertanaman kehutanan yang memadukan antara budidaya pertanian semusim dan budidaya tanaman kehutanan.
11. Wana Tani Ternak adalah sistem pola pertanaman kehutanan yang memadukan antara budidaya pertanian semusim, peternakan, dan budidaya tanaman kehutanan.
12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.

13. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
14. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
15. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
16. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di Tahura.
17. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam di Tahura.
18. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam di Tahura
19. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari Tahura yang secara intensif diperuntukkan untuk kegiatan wisata, pengusahaan, pengelolaan dan pengembangan serta budidaya tanaman.
20. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang tinggal di sekitar hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa wilayah penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
21. Perbalisasi adalah proses paraf dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait substansi materi yang menjadi objek kerja sama.
22. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara

pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.

23. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
24. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Balai KPH Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas.

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Tahura;
- b. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. menjaga kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- b. Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Tahura; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

##### Bagian Kesatu

##### Subjek Kerja Sama

#### Pasal 4

- (1) Subjek Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kelompok masyarakat yang berada disekitar Hutan;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik Kalurahan;
- d. badan usaha milik Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. badan usaha milik pemerintah daerah kabupaten;
- f. badan usaha milik negara
- g. badan usaha swasta; dan/atau
- h. Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Penelitian.

Bagian Kedua  
Objek Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Objek kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi meliputi:
  - a. Pemanfaatan Kawasan;
  - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; dan
  - d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
  - a. Wana mina (*silvofishery*);
  - b. Wana ternak (*silvopastura*);
  - c. Tanam wana tani (*agroforestry*); dan/atau
  - d. Wana tani ternak (*agrosilvopastura*).

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melalui kegiatan usaha:
  - a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. penangkaran satwa liar;
  - f. budidaya ulat sutera;
  - g. budidaya sarang burung walet;
  - h. budidaya hijauan makanan ternak;
  - i. rehabilitasi satwa;

- j. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
  - k. budidaya tanaman energi terbarukan;
  - l. budidaya tanaman atsiri, kecuali tanaman kayu putih;
  - m. budidaya tanaman nira;
  - n. budidaya serat;
  - o. budidaya tanaman penghasil biomassa (*bioenergy*); dan
  - p. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
- (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melalui kegiatan usaha:
- a. pemanfaatan aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
  - e. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - f. pemulihan lingkungan; dan
  - g. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c melalui:
- a. kegiatan usaha kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya; dan
  - b. kegiatan usaha kayu yang telah dikelola Balai KPH Yogyakarta.
- (4) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berupa penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan pemasaran hasil rotan, bambu, hasil getah, kulit kayu, daun, buah, atau biji.
- (5) Pemungutan atas Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui kegiatan pemungutan rotan, bambu, hasil getah, kulit kayu, daun, buah, umbi-umbian, atau biji.

#### Pasal 7

- (1) Objek kerja sama Pemanfaatan Hutan Lindung meliputi:
- a. Pemanfaatan Kawasan;
  - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
  - c. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- (2) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui kegiatan usaha:
- a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. budidaya hijauan makanan ternak;
  - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
  - g. budidaya tanaman atsiri, kecuali tanaman kayu putih;
  - h. budidaya tanaman nira;
  - i. wana mina (*silvofishery*);
  - j. wana ternak (*silvopastura*);
  - k. tanam wana tani (*agroforestry*);
  - l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
  - m. penangkaran satwa liar; dan/atau
  - n. rehabilitasi satwa.
- (3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kegiatan usaha:
- a. pemanfaatan aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
  - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (4) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c melalui kegiatan usaha madu, buah, jamur, sarang burung, bambu, persuteraan, kulit kayu atau daun.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan dan Prosedur Permohonan Kerja Sama

##### Pasal 8

- (1) Pihak Lain mengajukan permohonan Kerja Sama secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan tembusan kepada kepala Balai KPH Yogyakarta yang dilengkapi:
- a. proposal Kerja Sama; dan

- b. persyaratan administrasi.
- (2) Proposal Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
- a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. pola bagi hasil;
  - e. jangka waktu Kerja Sama;
  - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - g. sumber pendanaan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh Perorangan dan kelompok Masyarakat Setempat meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa setempat;
  - c. surat keterangan oleh desa dan kecamatan setempat;
  - d. memiliki mata pencaharian pokok;
  - e. mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan; dan
  - f. rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Desa/Koperasi setempat/Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Badan Usaha Milik Daerah/Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Penelitian meliputi:
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
  - d. profil badan usaha atau koperasi;
  - e. persetujuan dari desa dan kecamatan setempat; dan
  - f. rencana kegiatan usaha yang dilakukan.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kehutanan melakukan verifikasi administrasi dan teknis.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan menyiapkan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. judul perjanjian;
  - b. waktu penandatanganan Kerja Sama;
  - c. identitas para pihak;
  - d. dasar perjanjian;
  - e. maksud dan tujuan;
  - f. persyaratan;
  - g. ruang lingkup dan pola atau skema Kerja Sama;
  - h. peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan;
  - i. jenis kegiatan;
  - j. hak dan kewajiban;
  - k. jangka waktu;
  - l. sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan;
  - m. pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan;
  - n. mekanisme pelaporan;
  - o. wanprestasi;
  - p. perpanjangan dan pengakhiran Kerja Sama;
  - q. penyelesaian sengketa; dan
  - r. keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Para Pihak melakukan Perbalisasi atas Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Perbalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. manual; atau

- b. bersama dalam suatu pertemuan rapat dengan membubuhkan paraf pada perbal Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Proses Perbalisasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama dan substansi materi yang menjadi objek Kerja Sama.
  - (4) Berdasarkan Perbalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perjanjian Kerja Sama kemudian ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan Pihak Lain.
  - (5) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan melaporkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

#### Bagian Kempat

#### Luas Areal, Bentuk Kerja Sama, dan Bagi Hasil

##### Pasal 11

- (1) Luas areal dan bentuk Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk luas areal kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.
- (3) Luas areal kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi Kehutanan.

##### Pasal 12

- (1) Bentuk Kerja Sama pada seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilakukan dengan bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan kontribusi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kelima  
Hasil Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. barang;
  - c. surat berharga;
  - d. aset; atau
  - e. non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
  - a. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; dan/atau
  - b. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Hasil Kerja Sama berupa uang yang berasal dari kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetor ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah uang diterima.
- (4) Hasil Kerja Sama berupa uang yang berasal dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah uang diterima.
- (5) Hasil Kerja Sama yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh pihak yang melaksanakan Kerja Sama kepada pengelola barang daerah untuk dicatat sebagai aset daerah.
- (6) Hasil Kerja Sama yang berupa surat berharga, aset, dan non material berupa keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil Kerja Sama yang dicatat/disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh para pihak.

Bagian Keenam  
Jangka Waktu dan Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Jangka waktu perjanjian Kerja Sama paling lama 5 (lima) tahun untuk Kerja Sama yang diajukan oleh:
  - a. kelompok masyarakat yang berada disekitar Hutan,
  - b. Koperasi setempat, badan usaha milik Kalurahan,
  - c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi,
  - d. badan usaha milik pemerintah daerah kabupaten,
  - e. badan usaha milik negara,
  - f. badan usaha swasta dan
  - g. Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian.
- (2) Jangka waktu perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi serta dipantau setiap 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- (4) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:
  - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan rencana Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan/tidak sah menurut hukum; dan/atau
  - b. para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

BAB III

KERJA SAMA DAN PERIZINAN  
PEMANFAATAN TAHURA

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Pemanfaatan Tahura

Paragraf 1

Mitra dan Jenis Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tahura meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Swasta;
  - d. Koperasi;
  - e. Lembaga Internasional; dan
  - f. pihak lainnya:
- (2) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. instansi pemerintah/lembaga negara;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. kelompok masyarakat;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. perorangan;
  - f. lembaga pendidikan; atau
  - g. yayasan.

Pasal 16

- (1) Jenis Kerja Sama Pemanfaatan Tahura meliputi:
  - a. pengawetan flora dan fauna;
  - b. pemulihan ekosistem;
  - c. pengembangan wisata alam;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pemasangan atau penanaman pipa instalasi air.
- (2) Kerja Sama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kerja Sama Penyediaan Jasa Wisata Alam; atau
  - b. Kerja Sama Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Pasal 17

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d diperuntukkan bagi seluruh Mitra Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi:
  - a. Perorangan;

- b. kelompok masyarakat.
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - f. Koperasi.
- (3) Kerja Sama Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
- a. Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - d. Koperasi.
- (4) Kerja Sama Pemasangan atau penanaman pipa instalasi air diperuntukkan bagi pemanfaatan massa air.
- (5) Pemanfaatan massa Air sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan untuk kegiatan:
- a. penyediaan air minum;
  - b. penyediaan air minum dalam kemasan; atau
  - c. penunjang kebutuhan air untuk kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industri lainnya.

#### Pasal 18

Kerja Sama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditindaklanjuti dengan:

- a. IUPJWA; atau
- b. IUPSWA.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Kerja Sama

#### Pasal 19

- (1) Mitra Kerja Sama mengajukan permohonan Kerja Sama kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. luas areal yang akan dikerjasamakan;
  - c. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah;

- d. bentuk Kerja Sama;
  - e. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
  - f. jangka waktu Kerja Sama.
- (3) Selain mengajukan permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon Kerja Sama untuk pengembangan wisata alam wajib melengkapi persyaratan administrasi.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) untuk permohonan Kerja Sama penyediaan jasa wisata alam sebagai berikut:
- a. bagi pemohon perorangan:
    - 1. Kartu Tanda Pensiwduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat;
    - 2. memiliki mata pencaharian pokok; dan
    - 3. rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.
  - b. bagi pemohon kelompok masyarakat:
    - 1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat seluruh anggota kelompok;
    - 2. memiliki mata pencaharian pokok; dan
    - 3. rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.
  - c. bagi pemohon Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi :
    - 1. akte pendirian;
    - 2. surat Izin Usaha Perdagangan bergerak di bidang usaha kehutanan dan/atau jasa wisata alam;
    - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - 4. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank
    - 5. profil badan usaha
    - 6. rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam, yang memuat:
      - a) tujuan kegiatan usaha;
      - b) jenis kegiatan jasa yang akan dikembangkan;
      - c) rencana kegiatan usaha selama jangka pengusahaan; dan
      - d) rencana jumlah tenaga kerja yang diserap.

- (2) Format formulir rencana rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) untuk pemohonan kerjasama penyediaan sarana wisata alam bagi pemohon Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi meliputi :
- a. akte pendirian;
  - b. surat Izin Usaha Perdagangan bergerak di bidang usaha kehutanan dan/atau jasa wisata alam;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank
  - e. profil badan usaha
  - f. rencana kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam, yang memuat:
    1. tujuan kegiatan usaha;
    2. jenis kegiatan jasa yang akan dikembangkan;
    3. rencana kegiatan usaha selama jangka pengusahaan; dan
    4. rencana jumlah tenaga kerja yang diserap;
    5. *site plan* sarana yang akan dibangun; dan
    6. peta lokasi.
- (2) Format formulir rencana rencana kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan untuk melakukan verifikasi.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kehutanan menyiapkan Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. judul perjanjian kerja sama;
  - b. tujuan perjanjian kerja sama;
  - c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
  - d. letak dan luas areal kerja sama;
  - e. rencana pelaksanaan program/kegiatan;
  - f. hak dan kewajiban para pihak;
  - g. kepemilikan aset;
  - h. jangka waktu dan berakhirnya kerja sama;
  - i. keadaan memaksa;
  - j. penyelesaian perselisihan;
  - k. pembiayaan; dan
  - l. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan mengajukan permohonan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Permohonan penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. latar belakang perjanjian Kerja Sama;
  - b. substansi Kerja Sama; dan
  - c. Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berdasarkan permohonan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menolak atau menyetujui permohonan penandatanganan perjanjian Kerja Sama.

### Paragraf 3

Letak/Lokasi, Luas, Bagi Hasil dan Aset Kerja Sama

### Pasal 24

- (1) Letak/lokasi areal Kerja Sama Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat dilaksanakan di semua blok Tahura sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Letak/lokasi areal Kerja Sama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c hanya dapat dilaksanakan pada:
  - a. ruang publik dan ruang usaha pada Blok Pemanfaatan bagi kelompok masyarakat; dan
  - b. Ruang usaha pada Blok Pemanfaatan bagi badan usaha.
- (3) Peta Blok Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 25

- (1) Bentuk Kerja Sama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kontribusi paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk Pemerintah Daerah dan paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) untuk pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana disebutkan pada ayat (2) mempunyai kewajiban untuk menanggung kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### Pasal 26

- (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Tahura dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. barang;
  - c. surat berharga;

- d. aset; atau
  - e. nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disetor pada kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah uang diterima.
  - (3) Hasil Kerja Sama berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh pihak yang melaksanakan kerja sama kepada pengelola barang daerah untuk dicatat sebagai aset daerah.
  - (4) Hasil Kerja Sama yang dicatat/ disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh para pihak yang menjadi pelaksana kerja sama.

#### Paragraf 4

#### Jangka Waktu dan Perpanjangan

#### Pasal 27

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berlaku paling lama 5 (tahun) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berlaku sesuai dengan skema izin perusahaan pariwisata alam.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

#### Pasal 28

- (1) Ketentuan tata cara Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perpanjangan kerja sama.
- (2) Permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Selain memenuhi ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 permohonan perpanjangan perjanjian Kerja Sama dilampiri

dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Paragraf 5  
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Pasal 29

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tahura berakhir apabila:

- a. jangka waktu perjanjian telah selesai;
- b. Mitra Kerja Sama melakukan tindak pidana kehutanan; dan/atau
- c. Mitra Kerja Sama melakukan wanprestasi.

Bagian Kedua  
IUPJWA

Paragraf 1  
Tata Cara Permohonan

Pasal 30

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUPJWA kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan dilengkapi:
  - a. Perjanjian Kerjasama penyediaan jasa wisata alam yang telah ditandatangani oleh Gubernur dengan pemohon; dan
  - b. formulir permohonan IUPJWA.
- (2) Format formulir permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2  
Penerbitan IUPJWA

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengajukan rekomendasi teknis kepada Kepala

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. rencana pengelolaan Tahura;
  - b. penataan Tahura; dan
  - c. pelestarian tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan IUPJWA paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon membayar iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Jangka Waktu

#### Pasal 32

- (1) IUPJWA berlaku untuk jangka waktu:
  - a. 2 (dua) tahun untuk perorangan; dan
  - b. 5 (lima) tahun untuk kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi.
- (2) IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Perpanjangan IUPJWA

#### Pasal 33

- (1) Ketentuan tata cara permohonan IUPJWA dan penerbitan IUPJWA sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perpanjangan IUPJWA.

- (2) Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin
- (3) Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pemohon perpanjangan IUPJWA melengkapi persyaratan:
  - a. hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan
  - b. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan.
- (4) Format rencana kegiatan usaha lanjutan tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 5

#### Pengakhiran IUPJWA

#### Pasal 34

IUPJWA berakhir apabila:

- a. jangka waktu izin berakhir;
- b. izinnya dicabut; atau
- c. pemegang izin dinyatakan pailit.

#### Paragraf 6

#### Kewajiban

#### Pasal 35

- (1) Pemegang IUPJWA mempunyai kewajiban:
  - a. membayar iuran dan pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ikut serta menjaga kelestarian alam;
  - c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya;
  - d. melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;
  - e. menjaga kebersihan lingkungan; dan

- f. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan; atau
  - b. pencabutan izin.

### Bagian Ketiga

#### IUPSWA

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Permohonan

#### Pasal 36

- (1) Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam meliputi:
- a. wisata tirta;
  - b. akomodasi;
  - c. transportasi; dan
  - d. wisata petualangan.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada Blok Pemanfaatan.
- (3) Dalam hal dilakukan pembangunan sarana untuk menunjang usaha penyediaan sarana wisata alam, hanya dapat dilakukan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 37

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi mengajukan Permohonan IUPSWA kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan dilengkapi:
- a. Perjanjian Kerjasama penyediaan sarana wisata alam yang telah ditandatangani oleh Gubernur dengan pemohon; dan
  - b. formulir permohonan IUPSWA.

- (2) Format isian permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2  
Rekomendasi

Pasal 38

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - b. Kepala PD yang membidangi Pariwisata; dan
  - c. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
- paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Format rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan rencana pengelolaan Tahura dan peruntukan blok pengelolaan.

Pasal 40

Kepala OPD yang membidangi Pariwisata memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan obyek daya tarik wisata alam dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah.

Pasal 41

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c

diberikan dengan memperhatikan konservasi tumbuhan dan satwa liar.

#### Pasal 42

Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diterima.

#### Paragraf 3

#### Izin Prinsip

#### Pasal 43

- (1) Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi teknis diterima, Kepala OPD Perizinan:
  - a. menerbitkan izin prinsip IUPSWA dalam hal pertimbangan teknis menyebutkan bahwa permohonan telah memenuhi syarat IUPSWA; atau
  - b. mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam hal pertimbangan teknis menyebutkan permohonan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan IUPSWA.
- (2) Persetujuan prinsip IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 44

Berdasarkan persetujuan prinsip IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pemegang izin prinsip IUPSWA wajib:

- a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) yang diketahui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- b. membuat Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;

- c. melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan bersama-sama Balai Tahura pada areal yang dimohon; dan
- d. menyusun dan menyampaikan dokumen lingkungan.

#### Paragraf 4

#### Penerbitan IUPSWA

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 telah dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan IUPSWA paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon membayar iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

#### Paragraf 5

#### Jangka Waktu

#### Pasal 46

- (1) Jangka waktu IUPSWA diberikan untuk 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

#### Pasal 47

IUPSWA berakhir apabila:

- a. jangka waktu izin berakhir;
- b. izinnnya dicabut; atau
- c. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit.

#### Paragraf 6

#### Perpanjangan IUPSWA

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan tata cara permohonan IUPSWA dan penerbitan IUPSWA sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perpanjangan IUPSWA.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPSWA disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (3) Pemohon perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, melengkapi persyaratan:
  - a. hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - b. rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata; dan
  - c. rencana kegiatan usaha lanjutan.

#### Paragraf 7

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 49

Pemegang IUPSWA berhak:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai izin yang ditetapkan;
- b. mendapatkan hasil sesuai izin yang ditetapkan; dan
- c. pembinaan dan pelayanan dari pengelola Tahura.

#### Pasal 50

(1) Pemegang IUPSWA wajib:

- a. menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem dan tidak merusak Tahura;
- b. tidak diperbolehkan memindah tangankan dan/atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya obyek izin yang ditetapkan;
- c. tidak diperbolehkan menggunakan sebagian atau seluruhnya obyek izin untuk keperluan lain di luar yang ditentukan;
- d. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan disekitar lokasi pembangunan dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/pemukiman liar;
- e. menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;

- f. menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;
  - g. menjaga dan melindungi keberadaan kehidupan liar yang berada di sekitarnya;
  - h. membayar iuran dan pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan; atau
  - b. pencabutan izin.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Tahura dilakukan oleh:
- a. Balai KPH Yogyakarta untuk pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan
  - b. Balai Tahura untuk pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Tahura.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ketaatan para pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Tahura.

##### Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Gubernur.

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan, dan perbaikan terhadap kebijakan pengelolaan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Tahura.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 53

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Tahura. secara perorangan, kelompok atau organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama Dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR